



Implementasi Program Kota Layak Anak Subklaster Perlindungan Khusus di Kelurahan Serua, Kota Tangerang Selatan

Nanda Agung Prasetyo Widodo^{1*}, Moh. Amin Tohari²

^{1,2} Ilmu Kesejahteraan Sosial. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Jl. K. H. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Kec. Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

Korespondensi penulis : nandaagung022@gmail.com

Abstract. *The child-friendly city program is one of the programs where an area implements a child rights-based development system by trying to integrate several aspects such as government and community commitment and supported by human resources which in implementing it is carried out systematically, structured and sustainable, both in terms of policies that regulate this, to programs or activities. This research tries to see how the implementation of the child-friendly city program in providing special protection for children in Serua Village, South Tangerang. The research approach is qualitative with data collection techniques, namely interviews and documentary studies. This research uses George Edward's implementation theory which includes 4 aspects, namely resources, communication, bureaucratic structure, and disposition. The results showed that the implementation of the child-friendly city program in Serua Village has several success factors that have been carried out well, namely disposition and bureaucratic structure. Disposition is carried out with synergized cooperation between stakeholders, while the bureaucratic structure is well displayed in the form of coordination in the implementation of the child-friendly city. Meanwhile, other aspects that should be improved are communication and resources. Communication in this case is in the form of lack of public awareness and understanding of the program, while resources are related to budget limitations.*

Keywords: : Child Protection, Implementation of the Child Friendly City Program, Serua Village

Abstrak. Program kota layak anak merupakan salah satu program dimana suatu daerah menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak dengan mencoba untuk mengintegrasikan beberapa aspek seperti komitmen pemerintah dan masyarakat serta didukung dengan sumber daya manusia yang dalam mengimplementasikannya dilaksanakan secara sistematis, terstruktur serta berkelanjutan, baik dari segi kebijakan yang mengatur hal tersebut, sampai kepada program atau kegiatannya. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana implementasi program kota layak anak dalam memberikan Perlindungan Khusus pada anak di Kelurahan Serua, Tangerang Selatan. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi George Edward yang meliputi 4 aspek, yaitu sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, serta disposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program kota layak anak di Kelurahan Serua terdapat beberapa faktor keberhasilan yang sudah dilakukan dengan baik yaitu disposisi dan struktur birokrasi. Disposisi dilakukan dengan kerjasama yang bersinergi antar stakeholder, sementara itu struktur birokrasi terpampang dengan baik dalam bentuk koordinasi dalam implementasi kota layak anak tersebut. Sementara itu aspek yang lain yang semestinya ditingkatkan adalah komunikasi dan sumber daya. Komunikasi dalam hal ini berupa kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat yang kurang akan program tersebut, sementara itu, sumberdaya berkaitan dengan keterbatasan anggaran.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Implementasi Program Kota Layak Anak, Kelurahan Serua

1. LATAR BELAKANG

Anak pada dasarnya merupakan salah satu harapan baik bagi keluarga, hingga kepada aspek yang lebih luas yaitu masyarakat, bangsa dan negara. Dikatakan sebagai harapan dikarenakan anak dapat menjadi potensi sumber daya sebagai suatu asset masa depan disetiap negara. Oleh sebab hal tersebut, sudah semestinya anak mendapatkan pembinaan dan perlindungan dalam menjaga pertumbuhannya, baik itu secara perkembangan fisik maupun perkembangan mental serta aspek sosial bermasyarakat yang menyeluruh dan seimbang. Maka

dari itu dibutuhkan upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan dan hak anak. berbicara mengenai hak anak, maka dari itu negara diharuskan untuk memenuhi hak-hak anak, menghormati pandangan dari anak, dan melindungi segala bentuk perlindungan untuk anak.

Namun, beberapa fenomena dan data menunjukkan bahwa terdapatnya kekerasan yang disebabkan unsur perlindungan yang kurang baik. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada tahun 2022. Data lain yang berasal dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sejak Januari sampai dengan Februari tahun 2024 jumlah kasus kekerasan pada anak mencapai 1.993 kasus. Sementara menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari hingga Agustus tahun 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Berdasarkan beberapa data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kekerasan anak, baik dalam bentuk fisik, psikis hingga penelantaran, perdagangan dan eksploitasi manusia.

Maka dari hal tersebut, fenomena tersebut harus diperhatikan dan semestinya dijadikan salah satu sebab untuk melaksanakan program perlindungan anak, dikarenakan pada dasarnya kekerasan yang dirasakan oleh anak dapat mempengaruhi perkembangan fisik, emosional, dan psikologis mereka. Anak yang menjadi korban kekerasan seringkali mengalami trauma yang mendalam dan menyebabkan anak merasa takut, tidak aman, dan kehilangan kepercayaan. Rasa harga diri mereka mungkin hancur dan mereka mungkin merasa tidak berharga atau bersalah atas apa yang terjadi, meskipun mereka bukan penyebab kekerasan. Trauma pada anak-anak dapat menyebabkan kecemasan, depresi, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD). Selain itu, kekerasan pada anak dapat memengaruhi perkembangan sosial dan akademik anak. Mereka mungkin mengalami kesulitan interaksi dengan teman sebaya, merasa terisolasi, dan memiliki masalah dalam membentuk hubungan yang sehat di masa depan. Di sekolah, anak-anak yang mengalami kekerasan menunjukkan prestasi yang lebih rendah, sulit berkonsentrasi, dan sulit berkonsentrasi, dan bahkan mungkin menghindari sekolah sama sekali karena takut atau merasa tidak nyaman.

Adapun penyebab kekerasan terhadap anak bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor lingkungan keluarga yang tidak harmonis, faktor ekonomi yang tidak memadai. Kedua faktor tersebut merupakan faktor terbesar dalam terjadinya kekerasan pada anak. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang kompleks tersebut mengeluarkan undang-undang, tepatnya pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “Perlindungan Anak mencakup semua upaya untuk memastikan dan menjaga anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta

terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.”. salah satu bentuk upaya perlindungan anak yang dilaksanakan pemerintah saat itu berupa program Kota Layak Anak (KLA).

Kota Layak Anak (KLA) diperkenalkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, program ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak. KLA adalah sebuah model pembangunan yang berbasis hak anak, melibatkan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan, dengan tujuan memastikan hak-hak anak terpenuhi melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang terintegrasi. Beberapa penelitian seperti Aji, (2021); Lubis dan Zubaidah, (2021); Setiani, (2018); Irwati dan Nawangsari, (2019) dan Setiawati, (2020); Jumanah, (2023); Kampar, (2022) mengindikasikan bahwa program ini sangat dibutuhkan pengimplementasiannya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak secara sepenuhnya untuk menjalankan kewajibannya atau kehidupannya sebagai anak.

Berdasarkan Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam Bahan Advokasi Kebijakan KLA bahwa Kota Layak Anak memiliki 5 (lima) klaster dalam Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dalam memenuhi sebuah indikator yang ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA). 5 klaster tersebut diantaranya adalah (1) Hak Sipil dan Kebebasan; (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; (3) Kebebasan Dasar dan Kesejahteraan; (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan 4 Budaya; (5) Perlindungan Khusus. Salah satu klaster dalam indikator KLA adalah klaster Perlindungan Khusus. Dengan demikian bahwa pemerintah dengan masyarakat harus mempunyai tanggung jawab atas perlindungan kekerasan pada anak karena menjadi salah satu indikator dalam pemenuhan/perlindungan hak anak. Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur pelaksanaan perlindungan anak dalam mewujudkan hak anak antara lain menurunkan angka kekerasan pada anak, memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan, meningkatkan pencegahan kekerasan pada anak, mengurangi anak yang bekerja/pekerja anak, dan mengurangi anak penyandang masalah sosial.

Program tersebut dilaksanakan diberbagai kota, salah satunya yaitu Kota Tangerang Selatan. Dikarenakan berdasarkan wawancara Kepala Dinas UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan, Tri Purwanto, yang dipublikasikan dalam Agung (2022), P2TP2A mencatat 87 kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Tangerang Selatan dihitung dari Januari hingga April 2022. Rinciannya adalah 26 kasus KDRT, 8 kasus kekerasan fisik, 28 kasus kekerasan seksual, 3 kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) , 6 5 kasus kekerasan online, 1

kasus eksploitasi, 5 kasus penelantaran, dan 4 kasus kekerasan pada psikis. Lalu pada tahun 2023 periode bulan Januari hingga Juli sebanyak 93 kasus kekerasan terjadi terhadap anak di Kota Tangerang Selatan, jumlah itu berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Berdasarkan wawancara dari kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Jatmiko dalam Simorangkir (2023) sepanjang tahun 2023, tercatat ada 93 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan. Maka dari hal tersebut program ini sangat dibutuhkan untuk dimplementasikan di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Tangerang Selatan, bahwa program Kota Layak Anak di Tangerang Selatan berjalan sejak tahun 2011. Kemudian pada tahun 2013, 2015, dan 2017 Tangerang Selatan memiliki predikat sebagai Pratama. Pada tahun 2018, Kota Tangerang Selatan memiliki predikat sebagai Madya hingga 2019 Kota Tangerang Selatan memiliki predikat sebagai Madya dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendapatkan penghargaan dalam program Kota Layak Anak (KLA) predikat Nindya. Pada tahun 2020, Kota Tangerang Selatan mendeklarasikan kawasannya melaksanakan Kota Layak Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Sehingga dalam melaksanakan program Kota Layak Anak, Tangerang Selatan masih memiliki beberapa permasalahan yang harus diselesaikan.

Dengan adanya program Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan, upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan terus menekan angka kekerasan kepada anak, pemerintah membuka ruang pendampingan untuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Dengan hadirnya program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan, diharapkan pemerintah terus berupaya untuk mengentas kasus kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan khusus kepada korban. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Memberikan Perlindungan Khusus Pada Anak di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan”

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2010) mengatakan bahwa deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami (berlawanan dengan eksperimen). Dalam metode ini, peneliti berfungsi sebagai

instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu kombinasi berbagai metode. Analisis data dilakukan secara induktif dan kualitatif, dengan fokus utama pada pemahaman makna daripada pada generalisasi hasil penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan secara rinci dengan mempelajari seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian seoptimal mungkin. Adapun pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling yaitu pemilihan informan yang relevan dengan topik yang diteliti, sementara itu Teknik analisis data berupa pengumpulan, reduksi dan display data disertai pengambilan kesimpulan (Sugiyono, 2010). Penelitian ini berfokus kepada Klaster V (Perlindungan Khusus) dalam program Kota Layak Anak (KLA)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan implementasi program Kota Layak Anak ditingkat Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan sudah berjalan sejak tahun 2021. Program ini harus terus dikembangkan dengan baik, karena program Kota Layak Anak ini berfokus pada anak dan harus diberikan perlindungan secara merata dan mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak. dalam menjalankan program tersebut, terdapat beberapa pihak yang terlibat, seperti Forum Anak Tangerang Selatan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ciputat dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Serua.

Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Memberikan Perlindungan Khusus pada Anak di Kelurahan Serua, Tangerang Selatan.

Implementasi program menurut George Edward yang dikutip oleh Jones (1996) adalah proses pelaksanaan atau tindakan tertentu guna mencapai tujuan tertentu berdasarkan serangkaian pertimbangan. Konsep lain seperti Suharto, 2014; Wahab dalam Tahir; (2014); dan Sutmasa, 2021 mengatakan bahwa implementasi pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk melaksanakan dan mendistribusikan suatu kebijakan atau rancangan melalui sebuah program kepada target sasaran. Oleh karena itu, Kota Layak Anak patut di implementasikan dari suatu rancangan kebijakan yang tetap, pada dasarnya KLA adalah sebuah program anak yang dijalankan oleh pemerintah, salah satunya adalah pemerintahan melalui Kelurahan Serua yang memiliki tujuan agar terciptanya lingkungan yang aman untuk anak-anak dan mendukung perkembangan anak serta hak-hak anak terpenuhi. Edward dalam Jones (1996) membagi implementasi menjadi 4 aspek, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi menjadi acuan bagi pelaksana dalam program Kota Layak Anak untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di wilayah Serua dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait program Kota Layak Anak yang berfokus pada Perlindungan Khusus. Dalam implementasi program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua berkaitan dengan komunikasi yaitu Sosialisasi yang dilakukan adalah memberikan peningkatan pemahaman masyarakat terkait program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua serta membuat kampanye informasi untuk disebarluaskan agar masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman terkait tujuan dari program Kota Layak Anak. Oleh karena itu, komunikasi yang dilakukan dalam implementasi program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua dengan cara melakukan sebuah komunikasi dan interaksi kepada masyarakat dalam mengoptimalkan perlindungan anak di Kelurahan Serua yang selama ini menjadi kendala dalam pemahaman dan kesadaran akan hal tersebut.

Sumberdaya

Sumber daya menjadi komponen yang terpenting dalam menjalankan serta mengembangkan program yang dijalankan jika memiliki sumber daya yang baik. Teori Edward membagi sumberdaya setidaknya yaitu sumber daya finansial, pelatihan, dan sarana/fasilitass. Apabila anggaran mencukupi dan memiliki staf yang mempunyai kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta terdapat sarana dan fasilitas yang memadai sebagai penunjang program tersebut. Dalam implementasi program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua memiliki permasalahan anggaran atau alokasi dana yang terbatas dari pemerintah dalam menjalankan program Kota Layak Anak ini. anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terbatas. Sehingga dalam membutuhkan anggaran yang cukup membutuhkan anggaran secara sukarela dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu, dalam sumberdaya terkait dengan pelatihan kepada tenaga kerja dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak dengan adanya Triwulan setiap 3 bulan sekali, para tenaga kerja diberikan pelatihan dan bagaimana sistem kerja dalam program Kota Layak Anak.

Sementara itu, sumberdaya yang berkaitan dengan sarana dan fasilitas sebagai penunjang dalam program Kota Layak Anak yang termasuk komponen sumber daya, bahwa fasilitas dan infrastruktur yang ada di Kelurahan Serua sudah cukup. Kelurahan Serua sudah mempunyai fasilitas yang memadai bagi anak-anak seperti taman baca anak dan pusat informasi untuk layanan-layanan keluarga

Disposisi

Dalam implementasi program harus memiliki disposisi yang efektif dalam menjalankan program tersebut, sehingga para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki

kemampuan dalam program 61 tersebut. Implementasi program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua memerlukan kerjasama yang sinergis antara berbagai pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan Forum Anak Tangsel. Sehingga, dengan adanya koordinasi antar Kecamatan dan Kelurahan serta dinas-dinas terkait, program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua memudahkan dalam mencapai tujuan program secara efektif

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan suatu program. Pelaksanaan program Kota Layak Anak membutuhkan kerjasama, dengan adanya koordinasi yang baik memastikan semua pihak bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Koordinasi antara Kecamatan dan Kelurahan merupakan kunci keberhasilan program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua, program Kota Layak Anak memerlukan sinergi dari berbagai pihak untuk 62 menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Terdapat kegiatan pemantauan dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua yang dilakukan oleh lembaga atau dinas terkait. Pemantauan yang dilakukan oleh dinas terkait yaitu kunjungan ke lokasi untuk memastikan implementasi program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, Kelurahan Serua memiliki hubungan antar dinas yang potensial dan nyata dalam mencapai tujuan program Kota Layak Anak.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua

Faktor Pendukung

Terdapat beberapa faktor pendukung yang mendukung implementasi KLA di Kelurahan Serua, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa faktor pendukung meliputi kerjasama yang baik antara beberapa pihak, serta Fasilitas-fasilitas ramah anak juga menjadi faktor pendukung yang sangat mendukung implementasi program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua, dengan adanya infrastruktur dan fasilitas yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti taman bermain yang aman, ruang edukasi yang nyaman, dan aksesibilitas yang memadai, program ini dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan bagi anak-anak tetapi juga memberikan contoh nyata dari komitmen terhadap prinsip-prinsip KLA.

Faktor Penghambat

Terdapat beberapa faktor penghambat yang signifikan dalam program KLA di Kelurahan Serua. Faktor tersebut mencakup keterbatasan anggaran dan rendahnya pemahaman atau kesadaran masyarakat. Banyak warga di Kelurahan Serua belum sepenuhnya memahami pentingnya hak-hak anak dan perlunya membangun lingkungan yang aman dan ramah anak.

Rendahnya kesadaran ini menyebabkan minimnya dukungan dari masyarakat, sementara itu keberhasilan program KLA sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Misalnya, dalam hal pengawasan lingkungan dan dukungan terhadap kegiatan edukasi anak, peran masyarakat sangat penting, tetapi belum dimaksimalkan. Selain itu, faktor penghambat dalam implementasi Program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua yaitu keterbatasan sumberdaya seperti alokasi anggaran yang minim dan sumber daya manusia yang kurang jumlahnya,

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan sudah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan dan tantangan dalam menjalankan program Kota Layak Anak ini. Akan tetapi dalam program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua sudah memberikan dampak yang baik dalam peningkatan kualitas hidup anak-anak dan perlindungan anak yaitu dengan melaksanakan kegiatan atau pelayanan bimbingan konseling kepada anak yang membutuhkan perlindungan, serta terdapatnya fasilitas ramah anak seperti taman baca anak. Dengan adanya pelayanan perlindungan ini menjadi salah satu alasan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Kelurahan Serua dalam program Kota Layak Anak. Implementasi program Kota Layak Anak telah memberikan dampak yang positif dalam memberikan perlindungan pada anak di Kelurahan Serua. Hal ini dapat dilihat dengan adanya fasilitas yang memadai untuk anak-65 anak tumbuh kembang dengan aman dan nyaman serta adanya layanan pengaduan apabila terjadi kekerasan kepada anak. Implementasi program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua juga menghadapi sejumlah kendala dan tantangan. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan anggaran dan masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mempunyai kesadaran pentingnya perlindungan anak, sehingga perlu adanya upaya dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal perlindungan anak dilakukannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami betapa pentingnya perlindungan bagi anak agar mereka mendapatkan haknya. Dapat dikatakan, bahwa program Kota Layak Anak di Kelurahan Serua telah berhasil memberikan perlindungan pada anak, namun masih memerlukan perbaikan dan penguatan di beberapa aspek untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Upaya bersama dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak di Kelurahan Serua dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung kesejahteraan mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Agung (2022). Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Naik Tajam. Kasus <https://www.republika.id/posts/35643/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-naik-tajam> (diakses pada Mei 2023)
- Aji, G. J., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Respon Publik*, 15(1), 14-21.
- Irawati, H. P., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Surabaya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2) 172-184.
- Jones. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Jumanah, J., Ruliyansyah, D., Miranda, E., & Yuliani, E. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak (KLA). *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(1), 12–22. <https://doi.org/10.31506/jipags.v7i1.16013>
- Kampar, D. I. K. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA). 5(1), 766–781.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2021). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2), 252-267.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak Tahun 2021-2026.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia. Gave Media.
- Setiani, R. D. (2018). Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Di Kabupaten Pandeglang.
- SIMFONI-PPA. (2024). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. (diakses pada 27 Mei 2024)
- Simorangkir, Hendrik. (2023). Puluhan Kasus Kekerasan Anak Terjadi di Kota Tangerang Sepanjang 2023. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/4baPpmvN-puluhan-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-kota-tangerang-sepanjang-2023> (diakses pada Juli 2023)
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung. CV. Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Cetakan Kelima. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alfabeta

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Yuhelna & Setiawati. (2020). Upaya Pemerintah Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Neo Societa*, Vol 5, 320-326.